

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

---

Jakarta, 25 Maret 2003

Nomor	: B-182/E.3/EP/3/2003	KEPADA YTH.
Sifat	: Biasa	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Lampiran	: 2 (dua) set	Di
Perihal	: Surat Dakwaan Perkara Narkotika	<u>SELURUH INDONESIA</u>

Berdasarkan hasil kajian kami terhadap laporan penanganan perkara Tindak Pidana Umum, khususnya perkara Narkotika, ternyata masih ditemukan adanya pembuatan surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan petunjuk teknis sebagai berikut:

1. Agar kepada seluruh Jaksa yang bertugas di jajaran Kejaksaan setempat, memperhatikan dan mendalami lagi :
  - SE-004/JA/1 1/1993 tanggal 16 Nopember 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan (Photo copy surat terlampir);
  - Surat JAMPIDUM Nomor : B-607/E/11/1993 tanggal 22 Nopember 1993 perihal Pembuatan Surat Dakwaan (photo copy surat, terlampir).
2. Dalam petunjuk Pimpinan sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) diatas, sudah secara terperinci menjelaskan tentang fungsi surat dakwaan, Dasar Hukum Pembuatan Surat Dakwaan, Syarat-syarat Surat Dakwaan, Bentuk Surat Dakwaan, Teknik Pembuatan Surat Dakwaan, Perubahan Surat Dakwaan dan lain-lain.
3. Hal-hal tersebut diatas perlu diingatkan kembali kepada seluruh jajaran Jaksa yang bertugas di wilayah kerja masing-masing, karena ternyata masih ada Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya hanya menyebutkan beberapa bungkus daun ganja, tetapi tanpa menyebutkan berat/volume dari bungkusan daun ganja tersebut.
4. Penyebutan jumlah satuan atau volume (berat) narkotika dalam surat dakwaan adalah merupakan salah satu syarat penting surat dakwaan yaitu dakwaan harus secara cermat menyebutkan hal tersebut, terutama dalam perkara NARKOBA, sekaligus akan menjadi dasar bagi penetapan berat ringannya Tuntutan Pidana oleh Pimpinan.
5. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) s/d butir (empat) di atas, dimintakan perhatian Saudara untuk
  - 5.1. Melakukan Pengawasan teknis di jajaran Kejaksaan setempat, terutama dalam kaitannya dengan perkara NARKOBA
  - 5.2. Agar diingatkan kembali norma-norma pembuatan surat dakwaan kepada seluruh Jaksa yang bertugas di wilayah Saudara, terutama dalam perkara NARKOBA.

Demikian Untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

**JAKSA AGUNG MUDA  
TINDAK PIDANA UMUM**

ttd.

**B. FACHRI NASUTION, SH**

Tembusan :

1. Yth. Bapak Jaksa Agung RI;
2. Arsip



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: SE-004/A/11/1993**

**TENTANG**

**PEMBUATAN SURAT DAKWAAN**

**I. PENDAHULUAN**

Menurut hasil eksaminasi perkara terutama perkara-perkara yang diputus bebas atau dilepas dari segala tuntutan hukum dan hasil pembahasan permasalahan Surat Dakwaan dalam Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1993, ternyata kegagalan penuntutan pada umumnya bermula pada kekurangcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam Pembuatan Surat Dakwaan. dan pada sisi lain membawa konsekuensi berupa timbulnya berbagai kendala dalam upaya Pembuktian dakwaan.

Jaksa Penuntut Umum perlu menyadari bahwa Surat Dakwaan merupakan mahkota baginya yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap.

Mengingat bahwa peranan Surat Dakwaan menempati posisi sentral dalam Pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan dan Surat Dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dituntut adanya kemampuan/ kemahiran Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan Surat Dakwaan.

Menyadari betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan, maka kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan perlu terus ditingkatkan dan sehubungan dengan itu diperlukan bimbingan serta pengendalian agar para Jaksa Penuntut Umum mampu menyusun Surat Dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan keberhasilan tugas Kejaksaan di bidang penuntutan.

**II. FUNGSI SURAT DAKWAAN**

Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam Pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan.

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan Pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan :

- b. Bagi Pengadilan/hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan,
- c. Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar Pembuktian
- d. Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar I untuk mempersiapkan pembelaan.

**III. DASAR PEMBUATAN SURAT DAKWAAN**

1. Penuntut Umum mempunyai wewenang membuat Surat Dakwaan (pasal 14 huruf d KUHAP);
2. Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili (pasal 137 KUHAP);
3. Pembuatan Surat Dakwaan dilakukan oleh Penuntut Umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (pasal 140 ayat 1 KUHAP).  
Surat Dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang bersangkutan.

**IV. SYARAT-SYARAT SURAT DAKWAAN**

Pasal 143 (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Dakwaan, yakni syarat-syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan Penuntut

Umum dan identitas lengkap Terdakwa. Syarat-syarat dimaksud dalam praktek tersebut sebagai syarat formil.

Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi:

- a. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan;
- b. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Disamping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa Surat Dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu Tindak Pidana itu dilakukan.

Syarat ini dalam praktek tersebut disebut sebagai syarat materiil.

Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, syarat materiil meliputi

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan.

Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian jaksa Penuntut Umum ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.

Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terdiksi di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

Secara materiil suatu Surat Dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang ~

- 1) Tindak Pidana yang dilakukan,
- 2) Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;
- 3) Dimana Tindak Pidana dilakukan,-,
- 4) Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;
- 5) Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan,-,
- 6) Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil).
- 7) Apakah yang mendorong Terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik-delik materiil),
- 8) Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan.

Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang didakwakan (apakah Tindak Pidana tersebut termasuk delik formil atau delik materiil).

Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan Surat Dakwaan, sedang syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan materi / substansi Surat Dakwaan. Untuk keabsahan Surat Dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi.

Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan Surat Dakwaan dapat dibatalkan (vernietigbaar). sedang tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan dakwaan batal demi hukum (absolut niettig)

## V. BENTUK SURAT DAKWAAN

Undang-Undang tidak menetapkan bentuk Surat Dakwaan dan adanya berbagai bentuk Surat Dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek, sebagai berikut

### 1. Tunggal

Dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan Tindak Pidana Pencurian (pasal 362 KUHP).

### 2. Alternatif

Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara Berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan.

Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Misalnya didakwakan:

Pertama : Pencurian (pasal 362 KUHP), atau

Kedua : Penadahan (pasal 480 KUHP).

### 3. Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara BeRIapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berturut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Pembuktiannya dilakukan secara berturut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti.

Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar Terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

Misalnya didakwakan

Primair : Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP),

Subsidair : Pembunuhan (pasal 338 KUHP),

Lebih Subsidair : Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (pasal 351 (3) KUHP).

### 4. Kumulatif

Dalam Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri

Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP). dan

Kedua : Pencurian dengan pemberatan (363 KUHP). dan

Ketiga : Perkosaan (pasal 285 KUHP).

### 5. Kombinasi Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau Subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk / jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.

Misalnya didakwakan:

Kesatu :

Primair : Pembunuh berencana (pasal 340 KUHP)

Subsidair : Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP)

Lebih subsidair : Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (pasal 351 (3) KUHP).

Kedua

Primair : Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP),

Subsidair : Pencurian (pasal 362 KUHP), dan

Ketiga .

Perkosaan (pasal 285 KUHP).

## VI. TEKNIK PEMBUATAN SURAT DAKWAAN

Teknik pembuatan Surat Dakwaan berkenaan dengan pemilihan bentuk Surat Dakwaan dan redaksi yang dipergunakan dalam merumuskan Tindak Pidana yang didakwakan.

### 1. Pemilihan Bentuk.

Bentuk Surat Dakwaan disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Apabila Terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal terdakwa melakukan satu Tindak Pidana yang menyentuh beberapa perumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif atau subsidair. Dalam hal Terdakwa melakukan beberapa tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif.

### 2. Teknis Redaksional

Hal ini berkenaan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga nampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi

segenap unsur Tindak Pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Perumusan dimaksud harus dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat Tindak Pidana dilakukan. Uraian kedua komponen tersebut dilakukan secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan kalimat-kalimat efektif.

## **VII. PENUTUP**

Segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan Surat Edaran ini secara teknis akan dijabarkan oleh Jaksa Agung Muda yang bersangkutan dalam bentuk Petunjuk Tehnis.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Nopember 1993

JAKSA AGUNG R.I.

ttd.

S I N G G I H, S.H.

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

---

Jakarta, 22 November 1993

Nomor	: B-607/E/11/1993	KEPADA YTH.
Sifat	: Konfidensial	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Lampiran	: 1 (satu) eksemplar	Di
Perihal	: Surat Dakwaan Perkara Narkotika	<u>SELURUH INDONESIA</u>

Sesuai hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1993, ternyata masih terdapat permasalahan teknis dalam pembuatan Surat Dakwaan yang perlu dibenahi guna mencegah kemungkinan kegagalan pelaksanaan tugas penuntutan.

Sehubungan dengan itu, telah dikeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 Nopember 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan dan Untuk memantapkan pemahaman dan pelaksanaannya dipandang perlu adanya petunjuk teknis sebagai berikut

1. Persiapan Pembuatan Surat Dakwaan

a. Penelitian Berkas Perkara

Fokus penelitian diarahkan pada terpenuhinya kelengkapan formil dan materiil, guna mengetahui sejauhmana fakta-fakta hasil penyidikan dapat mendukung perumusan Surat Dakwaan beserta upaya pembuktiannya. Perlu diidentifikasi dan diinventarisasi alat-alat bukti yang memiliki keabsahan dan kekuatan pembuktian. Selanjutnya perlu juga identifikasi dan Inventarisasi kelemahan yang melekat pada berkas perkara untuk mempersiapkan fakta-fakta yuridis yang mantap dan akurat guna mengantisipasi kendala yang timbul dalam upaya pembuktian;

b. Menelaah ketentuan-ketentuan Pidana Terkait.

Setelah diperoleh kepastian tentang pelaku Tindak Pidana, kualifikasi dan ketentuan pidana yang akan didakwakan, waktu dan tempat Tindak Pidana, modus operandi yang digunakan, akibat Tindak Pidana dan motivasi yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana, maka dilakukan penelaahaan terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang paling mantap dan tepat untuk diterapkan dalam Surat Dakwaan.

c. Pemilihan Bentuk Surat Dakwaan.

Setelah diidentifikasi jenis, sifat Tindak Pidana dan ketentuan Pidana yang dilanggar, lalu dilakukan pemilihan bentuk Surat Dakwaan yang paling tepat.

d. Matrik Surat Dakwaan.

Dalam perkara-perkara yang sulit pembuktiannya atau perkara-perkara penting, sebelum merumuskan konsep Surat Dakwaan hendaknya disusun matrik Surat Dakwaan yang menggambarkan suatu bagan (flow chart) mulai dari kualifikasi Tindak Pidana beserta pasal yang dilanggar, unsur-unsur Tindak Pidana, fakta-fakta perbuatan Terdakwa, alat-alat bukti pendukung dan barang bukti yang dapat mendukung upaya pembuktian. Masing-masing komponen tadi ditempatkan dalam suatu kotak yang berhubungan secara paralel dengan kotak yang berada disebelah kanannya.

Dari flow chart tersebut tergambar : kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, unsur-unsur Tindak Pidana, faktafakta perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana, alat bukti yang mendukung Pembuktian setiap unsur pasal yang didakwakan dan barang bukti yang dapat melengkapi upaya pembuktian.

Sebelum disusun konsep akhir Surat Dakwaan, sebagai persiapan pelimpahan perkara dilakukan ekspose guna membahas Surat Dakwaan beserta upaya pembuktiannya.

e. Bila ditemui keragu-raguan dalam pembuatan Surat Dakwaan, agar hal ini dipecahkan melalui dinamika kelompok dalam bentuk forum diskusi yang melibatkan Jaksa-jaksa senior.

f. Konsep Surat Dakwaan

Matrik Surat Dakwaan yang telah tersusun merupakan esensi dakwaan yang berfungsi sebagai kendali dalam merumuskan konsep Surat Dakwaan. Konsep Surat Dakwaan yang telah disusun dikonsultasikan dengan Kepala Seksi Pidana Umum dan setelah disetujui konsep tersebut disiapkan dalam bentuk konsep akhir Surat Dakwaan untuk selanjutnya dimintakan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri.

Setelah mendapat persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kasi Pidana Umum barulah perkara dapat dilimpahkan ke Pengadilan. Untuk memahami mekanisme pembuatan Surat Dakwaan demikian agar dikaji uang SEJA Nomor : SE001/J,A/2/1989 tentang Pengendalian dan Pencegahan Timbulnya Ekses dalam Pelaksanaan Kegiatan Yustisial.

2. Syarat-syarat Surat Dakwaan

a. Syarat Formal

Dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan, identitas lengkap terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Sesuai KEPJA Nomor : KEP-120/J.A/12/1992 - identitas terdakwa tersebut dilengkapi dengan pendidikan (vide P-29 dan P-30).

Pencantuman tanggal dan tanda tangan diperlukan guna

memenuhi syarat sebagai suatu akte, sedang rincian-identitas dimaksudkan untuk mencegah Error in Persona.

Tidak dipenuhinya syarat formal tersebut dapat menyebabkan pembatalan (vernietigbaar) Surat Dakwaan.

b. Syarat Materiil

Sesuai dengan ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, Surat Dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang Tindakan Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan. Tidak dipenuhinya syarat ini dakwaan diancam dengan batal demi hukum (absolut nietig).

Uraian syarat materiil ini dipenuhi bila Tindak Pidana beserta waktu dan tempatnya dirumuskan secara

1) Cermat

Uraian yang didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan / kekeliruan yang menyebabkan Surat Dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Dalam hal ini dituntut sikap yang korek terhadap keseluruhan mated Surat Dakwaan.

2) Jelas

Uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang , siapa yang Melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan Tindak Pidana itu,Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematis dan kronologis dengan bahasa yang sederhana.

3) Lengkap

Uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan.

Menyusun uraian secara cermat, jelas dan lengkap tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Dirumuskan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang kemudian disusul dengan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut; atau
- Dirumuskan unsur-unsur tindak pidana dan faktafakta perbuatan secara langsung dan bertautan satu sama lain sehingga tergambar bahwa semua unsur tindak pidana tersebut terpenuhi oleh fakta perbuatan terdakwa. Uraian dalam bentuk kedua ini paling lazim dilakukan.

Kecermatan, kejelasan dan kelengkapan uraian waktu dan tempat Tindak Pidana guna memenuhi syarat-syarat yang berhubungan dengan waktu

- Berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana (pasal 1 (1) KUHP);
- Ketentuan tentang recidive (pasal 486 s/d 488 KUHP);
- Pengajuan alibi oleh terdakwa / penasehat hukum;
- Kepastian tentang batas usia (dewasa / belum);
- Keadaan-keadaan yang memberatkan (Misalnya malam hari, pasal 363 KUHP);
- Dapat tidaknya terdakwa dipidana (misalnya keadaan perang, pasal 123 KUHP).

Selanjutnya yang berhubungan dengan tempat:

- Kompetensi relatif pengadilan (pasal 137, 148 dan 84 KUHAP);
- Ruang lingkup Berlakunya Undang-Undang Pidana (pasal 2 s/d 9 KUHP).
- Unsur delik, seperti dimuka umum (pasal 154, 156, 156a, 160 KUHP).

3. Bentuk Surat Dakwaan

Sesuai dengan bentuk Surat Dakwaan yang lazim dilaksanakan dalam praktek, dikenal bentuk-bentuk dakwaan

a. Tunggal

Dalam Surat Dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, tidak terdapat dakwaan lain baik sebagai alternatif maupun sebagai pengganti.

Misalnya dalam Surat Dakwaan hanya didakwakan Tindak Pidana pencurian (pasal 362 KUHP).

b. Alternatif

Dalam bentuk ini dakwaan disusun atas beberapa lapisan yang satu mengecualikan dakwaan pada lapisan yang lain. Dakwaan alternatif dipergunakan karena belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang akan dapat dibuktikan.

Lapisan dakwaan tersebut dimaksudkan sebagai "jaring BeRIapis" guna mencegah lolosnya terdakwa dari dakwaan.

Meskipun dakwaan berlapis, hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, bila salah satu dakwaan telah terbukti, maka lapisan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Contoh dakwaan disusun secara alternatif:

Pertama -. Pencurian (pasal 362 KUHP), atau penadahan (pasal 480 KUHP).

Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada lapisan dakwaan yang dipandang terbukti.

c. Subsider

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila satu Tindak Pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana, tetapi belum dapat diyakini kepastian tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang lebih tepat dapat dibuktikan.

Lapisan dakwaan disusun secara berurutan dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai pada Tindak Pidana yang diancam dengan pidana teringan dalam kelompok jenis Tindak Pidana yang sama.

Misalnya lapisan dakwaan disusun secara berurut

Primer :

Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP),

Subsida:

Pembunuhan (pasal 338 KUHP)

Lebih Subsida:

Penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya orang (pasal 355 (2) KUHP)-,

Lebih-lebih Subsida:

Penganiayaan biasa yang mengakibatkan matinya orang (pasal 351 (3) KUHP).

Persamaannya dengan dakwaan alternatif ialah hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, sedangkan perbedaannya pada sistem penyusunan lapisan dakwaan dan Pembuktiannya yang harus dilakukan secara berurutan dimulai dari lapisan pertama sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Setiap lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai dengan tuntutan Untuk dibebaskan dari dakwaan yang bersangkutan.

d. Kumulatif

Bentuk ini digunakan bila kepada terdakwa didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus dan Tindak Pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri (Concursus Realis).

Semua Tindak Pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai tuntutan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan yang bersangkutan. Persamaannya dengan dakwaan Subsida, karena sama-sama terdiri dari beberapa lapisan dakwaan dan Pembuktiannya dilakukan secara berurutan.

Misalnya dakwaan disusun

Kesatu : Pembunuhan (pasal 338 KUHP);

Kedua : Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP);

Ketiga : Perkosaan (pasal 285 KUHP).

e. Kombinasi Gabungan

Bentuk ini merupakan perkembangan baru dalam praktek sesuai perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin varitif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.

Kombinasi / gabungan dakwaan tersebut terdiri dari dakwaan kumulatif dan dakwaan subsida.

Misalnya dakwaan disusun dengan sistematis sebagai berikut:

Kesatu Primer:

Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)-,

Subsida -.

Pembunuh (pasal 338 KUHP);

Lebih Subsida:

Penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya orang (pasal 355 ayat 2 KUHP)

Kedua

Perampokan / pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 3 dan 4 KUHP).

Ketiga :

Perkosaan (pasal 285 KUHP).



4. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat dakwaan:
  - a. Pengertian perbuatan (feit) menurut doktrin
    1. Perbuatan dilihat dari sudut "materiele feiten" yaitu perbuatan yang dilakukan oleh manusia (menselijke handelingen). Perbuatan materiil ini adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta harus dirumuskan secara jelas dan tegas dalam dakwaan
    2. Perbuatan dilihat dari sudut unsur-unsurnya unsur obyektif dan unsur Subyektif). Kedua unsur tersebut harus dirumuskan secara jelas dan tegas dalam surat dakwaan. Unsur obyektif adalah unsur yang berkenaan dengan bentuk, jenis, sifat tindak pidana tersebut. sedangkan unsur subyektif berkenaan dengan diri pelaku dan hal ini menyangkut pertanggung jawaban pidana.
  - b. Penggunaan istilah lapisan dakwaan  
Dalam praktek digunakan istilah-istilah : pertama, kedua dan seterusnya atau kesatu, kedua dan seterusnya, primer, subsider dan seterusnya (sesuai putusan Mahkamah Agung Regno : 133/K/Kr/1958 dan Putusan Makamah Agung Regno 606/K/Pid/1984)
  - c. Uraian dalam masing-masing lapisan dakwaan.  
Dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan agar diupayakan jangan sampai terjadi :
    - 1) Uraian yang bertentangan satu sama lain atau uraian yang kabur / samar-samar;
    - 2) Bentuk Surat Dakwaan tidak sesuai dengan hasil penyidikan
    - 3) Uraian dakwaan yang hanya menunjuk kepada uraian dakwaan terdahulu, sedang Tindak Pidana yang didakwakan secara prinsipil berbeda satu sama lain,
    - 4) Menggabungkan uraian unsur-unsur Tindak Pidana yang satu dengan yang lain sehingga secara konkrit Tindak Pidana yang didakwakan tidak tergambar secara jelas, seperti menggabungkan unsur-unsur penipuan dan penggelapan dalam satu lapisan dakwaan;
    - 5) Menggabungkan dakwaan Tindak Pidana yang harus diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa/Acara Pemeriksaan Singkat dengan dakwaan Tindak Pidana yang harus diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat, seperti menggabungkan dakwaan pasal 359 KUHP dengan dakwaan pelanggaran Lalu Lintas;
    - 6) Dalam hal beberapa orang terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana harus jelas kualitas masing-masing dan peranannya.  
Ketidakjelasan hal ini menurut putusan Mahkamah Agung Regno : 600/PID/1982 menyebabkan batalnya Surat Dakwaan karena obscuur libele (kabur).
  - d. Penggabungan dakwaan Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.  
Penggabungan demikian dapat dibenarkan dan hendaknya kita berpegang pada dasar peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Bila Tindak Pidana Khusus tersebut disidik sendiri oleh Kejaksaan, kemudian di persidangan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Tindak Pidana Umum, maka berkas perkara tersebut diregister sebagai perkara tindak Pidana Umum.
5. Perubahan Surat Dakwaan
  - a. Perubahan Surat Dakwaan dilaksanakan dengan maksud untuk menyempurnakannya sehingga memenuhi segenap syarat formil dan materiil dikaitkan dengan kepentingan Pembuktian (ketentuan tentang perubahan Surat Dakwaan diatur dalam pasal 144 KUHAP).
  - b. Undang-undang tidak membatasi ruang lingkup substansi perubahan Surat Dakwaan. Yang dibatasi hanyalah waktu untuk melaksanakan perubahan. Dengan demikian perubahan tersebut dapat mengenai syarat formil, syarat materiil, penggantian Tindak Pidana yang didakwakan (sepanjang tercermin dalam hasil penyidikan), penyempurnaan bentuk dan penyempurnaan redaksional.
  - c. Setelah perkara dilimpahkan dan sebelum penetapan hari sidang dikeluarkan atau tujuh hari sebelum Pemeriksaan sidang dimulai, masih dapat dilakukan perubahan Surat Dakwaan. Dalam hal demikian agar dilakukan pemberitahuan tertulis kepada Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis / Hakim yang bersangkutan dan berkas perkara yang telah dilimpahkan tidak perlu ditarik kembali. Setelah perubahan dakwaan dilaksanakan, surat dakwaan yang telah mengalami penyempurnaan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan / Ketua Majelis/Hakim yang bersangkutan guna menggantikan dakwaan yang sebelumnya terlampir pada pelimpahan perkara.  
Surat pengantar beserta lampirannya (surat dakwaan yang disempurnakan) ditembuskan kepada terdakwa / penasehat hukumnya.
  - d. Perubahan Surat Dakwaan dapat pula terjadi setelah dakwaan tersebut dinyatakan batal atau batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Perubahan atau penyusunan Surat Dakwaan yang baru dimaksudkan untuk melengkapi kekurangan syarat-syarat yang telah menyebabkan dakwaan itu dinyatakan batal atau batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Setelah Surat Dakwaan disempurnakan dan syarat-syarat penuntutan dilengkapi perkara dilimpahkan kembali ke Pengadilan. Pelimpahan kembali perkara tersebut belum terkena ketentuan nebisin idem, karena pembatalan dakwaan atau pernyataan dakwaan batal demi hukum atau pernyataan dakwaan tidak dapat diterima, merupakan putusan sela yang bersifat prosesual. Putusan demikian belum menyentuh pokok perkara dan tidak bersifat memeriksa dan mengadili.

6. Guna meningkatkan wawasan dan kualitas profesionalisme dalam pembuatan Surat Dakwaan, diharapkan agar para Jaksa melengkapi diri dan mempelajari berbagai referensi umum tentang Surat Dakwaan yang kini banyak diterbitkan dan dipublikasikan secara luas.
7. Dengan dikeluarkannya Petunjuk Tekniks ini, maka surat Kepala Direktorat Penuntutan Nomor : B-833/E/Ept/11/1989 tanggal 29 Nopember 1989 perihal penyusunan Surat Dakwaan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
8. Para Kepala Kejaksaan Tinggi diminta meneruskan petunjuk ini kepada para Kepala Kejaksaan Negeri / Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam daerah hukumnya masing-masing.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG MUDA  
TINDAK PIDANA UMUM

ttd

I.N. SUWANDHA, S.H.

Tembusan

1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG R.I (sebagai laporan)
2. YTH. BAPAK WAKIL JAKSA AGUNG;
3. YTH. PARA JAKSA AGUNG MUDA;
4. Arsip.

Contoh

Matrik surat dakwaan

Atas nama terdakwa : .....

Kualifikasi Dan Pasal Yang Didakwa	Tempus/locus delictie	Unsur tindak pidana	Fakta perbuatan	Alat bukti		Barang bukti	keterangan
				Ket. Saksi/Ahli terdakwa	Surat/petunjuk		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pembunuhan ang direncanakan lebih dahulu Ps 340 KUHP	Hari Kamis sekitar jam 10.00 WIB tanggal 20 Mei 1993 di jalan Merdeka Nomor 10 Jakarta Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang siapa</li> <li>- Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- subyek/pelaku terdakwa</li> <li>- terdakwa membeli dan mengasah pisau belati</li> <li>- terdakwa menunggu di depan rumah korban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saksi A dan B melihat terdakwa membeli pisau belati pada saksi C</li> <li>- Saksi D dan E melihat terdakwa mengasah pisau</li> <li>- Saksi F dan C melihat terdakwa berdiri di depan rumah korban</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- sebuah pisau belati yang terdapat yang bekas darah</li> <li>- baju dan celana korban yang berlumur darah (telah mengering)</li> <li>- baju terdakwa yang terdapat bercak-bercak darah yang telah mengering</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghilangkan jiwa orang lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdakwa menusuk korban sebanyak 3 kali pada bagian dada dan perut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 orang saksi melihat terdakwa menusuk korban dengan pisau belati</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	

